



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Jalan D.I Panjaitan No. 10 Bypass Jakarta Timur 13340 Telepon (021)

8197479 : faxsimil (021) 8195461 webside: [www.dki.kemenag.go.id](http://www.dki.kemenag.go.id)

Nomor : B. 15563 /Kw.09.4/Hj.02/12/2023

1 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Penyiapan Calon Petugas Haji Tahun 1445 H/ 2024 M

Yth.

1. Pimpinan Pondok Pesantren;
2. Pimpinan Ormas Islam Wilayah/Daerah;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Islam Swasta.

Di Jakarta

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-30015/DJ/Dt.II.1.2/HJ.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1445 H/2024 M, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana rekrutmen tingkat provinsi akan merekrut calon petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) dari unsur Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pondok Pesantren dan Ormas Islam yang berada di wilayah atau perwakilan tingkat Provinsi DKI Jakarta, sebanyak minimal 20 % dan maksimal 25 % dari jumlah formasi TPIHI yang dibutuhkan. Untuk calon petugas Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) berjenis kelamin perempuan maksimal 10 % dari jumlah formasi TPIHI yang dibutuhkan.
2. Ketentuan mengenai Perguruan Tinggi Islam Swasta/Pondok Pesantren/Ormas Islam yang dapat mengusulkan calon petugas adalah sebagai berikut:
  - a. Perguruan Tinggi Islam Swasta adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang gerakan perkuliahannya rutin dan kontinyu dalam setiap harinya, terdaftar di Kopertais, telah diakreditasi dan letak kampus berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren yang memiliki izin operasional, terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kota/Kab dan memiliki santri tetap minimal 200 orang dan letak pesantren berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Ormas Islam adalah Ormas Islam yang memiliki perwakilan kepengurusan sampai dengan tingkat kecamatan dan calon diusulkan oleh DPW/DPD Provinsi DKI Jakarta;
  - d. Calon petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) tidak pernah bertugas menjadi Petugas Haji selama kurun waktu 4 (empat) tahun operasional haji terakhir (2018, 2019, 2022 dan 2023) dan tidak pernah bertugas menjadi Petugas Haji berulang sampai dengan 3 kali;
  - e. Calon petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) berbadan sehat (memenuhi syarat Istithaah kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota.
3. Agar saudara segera mengirimkan calon petugas haji TPIHI untuk diikutsertakan pada seleksi test kompetensi awal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah calon masing-masing maksimal 2 (dua) orang peserta;

4. Persyaratan umum dan khusus peserta seleksi calon petugas Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pondok Pesantren dan Ormas Islam di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
  - a. Syarat Umum
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Beragama Islam;
    - 3) Berbadan sehat;
    - 4) Laki-laki atau perempuan;
    - 5) Tidak dalam keadaan hamil;
    - 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
    - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
    - 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - b. Syarat khusus  
Pembimbing Ibadah:
    - a) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Telah menunaikan ibadah haji;
    - c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
    - d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
    - e) Pegawai ASN Kementerian Agama/ Unsur Perguruan Tinggi Islam/ Organisasi Kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren;
    - f) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
    - g) Berpendidikan S 1 bidang Agama Islam; dan
    - h) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
5. Kelengkapan berkas calon peserta;
  - a. Surat usulan dari Pimpinan instansi atau organisasi/lembaga;
  - b. Surat usulan Calon Peserta ditandatangani pimpinan Pondok Pesantren/ DPW/DPD Ormas Islam/ Rektor PTIS (bagi Non PNS);
  - c. Biodata Calon Peserta;
  - d. Foto Copy SK pertama dan terakhir bagi ASN dan SK Pengangkatan pegawai/pengurus bagi non ASN yang dilegalisir oleh Pimpinan organisasi;
  - e. Foto Copy KTP yang sah dan masih berlaku;
  - f. Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji (bagi calon pembimbing ibadah);
  - g. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
  - h. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH;
  - i. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (SK atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
  - j. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - k. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki);
  - l. Surat ijin suami bagi calon petugas perempuan; dan
  - m. Surat keterangan tidak hamil yang sah bagi calon petugas Wanita.

6. Surat permohonan dan seluruh berkas administrasi calon petugas dikirim ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan map warna hijau untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI paling lambat tanggal 17 Desember 2023 pukul 16.00 WIB;
7. Pelaksanaan Test CAT Tahap Awal pada tanggal 21 Desember 2023;
8. Pelaksanaan Seleksi Calon Petugas PPIH Kloter akan dilaksanakan secara serentak di Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia;
9. Setiap Lembaga/Ormas Pengusul bertanggungjawab secara penuh pada petugas yang diusulkannya meliputi kebenaran administrasi, integritas, loyalitas dan profesionalitas kinerja selama melaksanakan tugas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

Cecep Kahirul Anwar

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.